

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh *Tax Manager* merupakan kejahatan korporasi, mengingat perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi (*crime for corporation*). Hal tersebut juga didasarkan pada penerapan doktrin *vicarious liability* pertama antara Terdakwa dengan korporasi terdapat hubungan pekerjaan, dalam hal ini Terdakwa merupakan *tax manager* dari AAG. Serta tindakan *tax evasion* masuk dalam ruang lingkup tanggung jawab pekerjaannya. Selain itu, Terdakwa sebagai seorang *Tax Manager* yang merupakan jabatan yang penting dalam menghitung dan melaporkan jumlah kewajiban pajak, tentu dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*, sehingga *mens rea* Terdakwa merupakan *mens rea* perusahaan itu. Hal-hal tersebut sesuai sebagaimana teori *vicarious liability* dan teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi

4.1.2 Putusan Putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2239 K/PID.SUS/2012 dan putusan No. 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA yang pada amar putusannya menjatuhkan pidana berupa denda kepada korporasi. Dalam hal kedua putusan tersebut ditinjau dari doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi memang dirasa

telah sesuai dengan rasa keadilan, mengingat tindak pidana yang dilakukan secara nyata telah memberikan keuntungan bagi korporasi. Namun dari prespektif kepastian hukum yang berlandaskan KUHAP hal tersebut tidak serta merta dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang merupakan syarat materiil sahnya putusan pembedaan, sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum (*nietig*) yang artinya putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan (*non executible*). Serta berdasarkan asas kepastian hukum, korporasi yang pada akhirnya menjadi Terpidana dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan dasar adanya Putusan yang didasarkan oleh kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

4.2 Saran

4.2.1 Pengertian atau definisi terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum masih berbeda-beda dalam setiap undang-undang yang berada di luar KUHP serta aparat penegak hukum juga terkadang ragu-ragu untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan rumitnya menilai kesalahannya, hal tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan teori pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta juga terdapat PERMA 13/2016 sebagai petunjuk pelaksana dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

4.2.2 Bagi Hakim seyogyanya agar benar-benar menguasai dan memahami makna dan hakikat *corporate crime* dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi dalam hal ini merupakan subjek hukum yang

harus dicantumkan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan secara bersama-sama dengan pengurusnya.

